



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURHATIMA, beralamat di Jl. Ali Moertopo RT/RW 003/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 13 Maret 2020, dibawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Renfaan pada Tanggal 18 Oktober 1967
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah YOSEPH dan ibu LUDMILA;
3. Bahwa Pemohon memiliki sebuah paspor dengan Nomor T 836781 atas nama FATIMAH SILEUW MEHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama di dalam paspor milik Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan nama asli yang tertera pada KTP dan Akta Kelahiran pemohon yang menggunakan nama NURHATIMA;
5. Bahwa alasan nama pemohon yang ada di dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Akta Kelahiran adalah karena pada waktu itu yang mengurus Paspor nya bukan Pemohon alias calo;
6. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari kantor Imigrasi Tual harus memperoleh Penetapan dan Pengadilan Negeri untuk menggantikan nama paspor sesuai dengan nama yang ada pada KTP dan Akta Kelahiran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Dobo, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin/ Penetapan kepada Pemohon untuk mengubah nama FATIMAH SILEUW MEHEN yang tertera di dalam Paspor dengan nomor T 836781 menjadi nama NURHATIMA, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Buku Paspor nomor T 836781 atas nama FATIMAH SILEUW MEHEN (Bukti P-1);
2. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama NURHATIMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru tanggal 23 Maret 2018 (Bukti P-2);
3. Foto Copy Tanda Penduduk Nomor 8107015810670001 atas nama NURHATIMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor K/8/40/VII/1994 atas nama NURHATIMA dengan UMAR SILEUW (Bukti P-4)
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8107011202080078 atas nama Kepala Keluarga UMAR SILEUW (Bukti P-5);

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NUR LINDA LET-LET** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada paspor;
- Bahwa pemohon lahir di Renfaan pada Tanggal 18 Oktober 1967
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah YOSEPH dan ibu LUDMILA;
- Bahwa Pemohon memiliki sebuah paspor dengan Nomor T 836781 atas nama FATIMAH SILEUW MEHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi TUAL;
- Bahwa nama di dalam paspor milik Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan nama asli yang tertera pada KTP dan Akta Kelahiran pemohon yang menggunakan nama NURHATIMA;
- Bahwa alasan nama pemohon yang ada di dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Akta Kelahiran adalah karena pada waktu itu yang mengurus Paspor nya bukan Pemohon alias calo;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari kantor Imigrasi Tual harus memperoleh Penetapan dan Pengadilan Negeri untuk menggantikan nama paspor sesuai dengan nama yang ada pada KTP dan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FERA FERNANDA TAMANAK** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada paspor;
- Bahwa pemohon lahir di Renfaan pada Tanggal 18 Oktober 1967
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah YOSEPH dan ibu LUDMILA;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki sebuah paspor dengan Nomor T 836781 atas nama FATIMAH SILEUW MEHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi TUAL;
- Bahwa nama di dalam paspor milik Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan nama asli yang tertera pada KTP dan Akta Kelahiran pemohon yang menggunakan nama NURHATIMA;
- Bahwa alasan nama pemohon yang ada di dalam paspor berbeda dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Akta Kelahiran adalah karena pada waktu itu yang mengurus Paspor nya bukan Pemohon alias calo;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari kantor Imigrasi Tual harus memperoleh Penetapan dan Pengadilan Negeri untuk menggantikan nama paspor sesuai dengan nama yang ada pada KTP dan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NUR LINDA LET-LET dan FERA FERNANDA TAMANAK;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo RT/RW 003/002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru (bukti P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, oleh

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Dob



karena itu Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 terbukti bahwa di dalam paspor pemohon tertulis bernama FATIMAH SILEUW MEHEN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 terbukti bahwa bukti-bukti surat pemohon tersebut semuanya atas nama NURHATIMA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dengan P-2, P-3, P-4 dan P-5 terbukti bahwa di dalam paspor pemohon yang tertulis bernama FATIMAH SILEUW MEHEN adalah salah atau tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pemohon dikarenakan pada saat pengurusan/ pembuatan paspor tersebut menggunakan jasa calo;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor T 836781 atas nama FATIMAH SILEUW MEHEN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi TUAL diubah menjadi NURHATIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin/ Penetapan kepada Pemohon untuk mengubah nama **FATIMAH SILEUW MEHEN** yang tertera di dalam Paspor dengan nomor T 836781 menjadi nama **NURHATIMA**, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **kamis**, tanggal **26 Maret 2020** oleh **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **BOBBY T.C PATULUNG,AMD.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

BOBBY T.C PATULUNG,AMD.

DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 80.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama.	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)